



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 275 /MK.02/2020
Sifat : Segera
Hal : Satuan Biaya Penggantian atas Biaya Perawatan Pasien
Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang
Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)

6 April 2020

Yth. Menteri Kesehatan RI
di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor HK.01.07/Menkes/226/2020 tanggal 3 April 2020 hal Permohonan Persetujuan Tarif Pelayanan Pasien Covid-19, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Biaya Penggantian atas Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) pada prinsipnya disetujui berdasarkan besaran dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pelaksanaan atas satuan biaya tersebut agar memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui;
 - b. Agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Satuan biaya tersebut berlaku sejak masa darurat bencana wabah virus corona yang statusnya ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai dengan dinyatakan selesai dan dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan standar biaya.
4. Mekanisme pelaksanaan penggantian atas Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.
5. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dimaklumi.



Menteri Keuangan RI

Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:
Direktur Jenderal Anggaran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lampiran Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-275/MK.02/2020
Tanggal : 6 April 2020

Norma dan Ketentuan
Satuan Biaya Penggantian Atas Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan
Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)

1. Perhitungan tarif Jaminan COVID-19:
 - a. Tarif Klaim Pasien Rawat Jalan Menggunakan Tarif INA-CBG
 - b. Tarif Klaim Pasien Rawat Inap
Tarif Klaim Pasien = $a + ((n.b) - a) - c$
Keterangan:
Tarif klaim pasien adalah tarif INA-CBG ditambah jumlah LOS (*Length of Stay*) pasien dikalikan cost per hari
a = Tarif INA-CBG
n = Jumlah LOS (*Length of Stay*)
b = *Top Up* per Hari (*Cost per Day*)
c = APD dan obat-obatan dari bantuan
2. Besaran Tarif INA-CBG
 - a. Besaran tarif INA-CBG untuk pelayanan COVID-19 pelayanan rawat jalan menggunakan tarif rumah sakit kelas A regional 1.
 - b. Besaran tarif INA-CBG untuk pelayanan COVID-19 pelayanan rawat inap menggunakan tarif rumah sakit kelas A regional 1 dan Kelas Perawatan Kelas 3.
 - c. Untuk rumah sakit yang melakukan rujukan untuk COVID-19 ke rumah sakit lain (rumah sakit rujukan dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan COVID-19 besaran a (Tarif INA-CBG) adalah sesuai dengan norma pembayaran pada angka 8 (huruf a sampai dengan huruf d) di bawah.
3. *Top UP* per hari (*Cost per Day*), mencakup komponen:
 - a. Administrasi Pelayanan;
 - b. Akomodasi di ruang rawat inap;
 - c. Jasa dokter;
 - d. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap, di ruang gawat darurat, ruang isolasi biasa, ruang isolasi ICU dengan ventilator, ruang isolasi tekanan negatif non ventilator;
 - e. Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai indikasi medis);
 - f. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - g. Alat Pelindung Diri (APD);
 - h. Ambulans Rujukan;
 - i. Pemulasaraan jenazah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Nilai Top UP per hari (*Cost per Day*)

No	Kriteria	Top Up/Harian (Rp)
ODP/PDP/KONFIRMASI TANPA KOMORBID/KOMPLIKASI		
1	ICU dengan ventilator	15.500.000
2	ICU tanpa ventilator	12.000.000
3	Isolasi tekanan negatif dengan ventilator	10.500.000
4	Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator	7.500.000
5	Isolasi non tekanan negatif dengan ventilator	10.500.000
6	Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator	7.500.000
ODP/PDP/KONFIRMASI DENGAN KOMORBID/KOMPLIKASI		
1	ICU dengan ventilator	16.500.000
2	ICU tanpa ventilator	12.500.000
3	Isolasi tekanan negatif dengan ventilator	14.500.000
4	Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator	9.500.000
5	Isolasi non tekanan negatif dengan ventilator	14.500.000
6	Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator	9.500.000

5. Untuk pemulasaraan jenazah besaran biayanya sebagai berikut:

No	Kriteria	Besaran (Rp)
1	Pemulasaraan Jenazah	550.000
2	Kantong Jenazah	100.000
3	Peti Jenazah	1.750.000
4	Plastik Erat	260.000
5	Desinfektan Jenazah	100.000
6	Transport mobil jenazah	500.000
7	Desinfektan mobil jenazah	100.000

6. Bagi rumah sakit yang mendapatkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan dari donatur maupun pemerintah akan dilakukan pengurangan dari klaim yang diterima.
7. Untuk Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan yang dibeli rumah sakit, harus melampirkan faktur pembelian dan bantuan sumber lainnya.
8. Rumah sakit yang merujuk pasien COVID-19 ke rumah sakit rujukan dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien COVID-19 diberlakukan norma pembayaran sebagai berikut:
 - a. Merawat \leq 6 jam, dibayar tarif INA-CBG rawat jalan.
 - b. Merawat $>$ 6 jam-2 hari, dibayar 70 % dari tarif klaim.
 - c. Merawat $>$ 2-5 hari, dibayar 80 % dari tarif klaim.
 - d. Merawat $>$ 5 hari, dibayar 100% dari tarif klaim.
9. Pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh (status pulang) dengan bukti pemeriksaan laboratorium (sesuai dengan buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19), untuk penyakit penyerta yang masih memerlukan perawatan maka manfaat pelayanan selanjutnya berubah menjadi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan/atau pelayanan umum.